



SALINAN PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan domisili elektronik di alamat email: xxxxxxx selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Dusun I Xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan domisili elektronik di alamat email:xxxxxx, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik tanggal 4 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon sebagai berikut:

Hal 1 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon mempelai wanita
NIK : -
TTL : Toruakat, 20 Agustus 2006
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Alamat : Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Dengan calon suaminya

Nama : Calon mempelai pria
NIK :-
TTL : Toruakat, 07 Januari 2001
Umur : 23 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Penambang
Alamat : Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya Calon mempelai pria pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-108/Kua.23.01.10/PW.00/12/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikah dengan anak Para Pemohon dengan calon suaminya Calon mempelai pria dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 02 Juli 2023 sampai hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sudah hamil 3 (tiga) bulan, kemudian sudah melakukan

Hal 2 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kesehatan di Dinas/Puskesmas Pusian berupa surat keterangan rekomendasi Nomor : 797 tertanggal 02 Desember 2024;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa calon suami sekarang bekerja sebagai penambang dan berpenghasilan Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah datang ke rumah Para Pemohon untuk melamar anak Para Pemohon, dan telah menyetujui/menerima lamaran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi Anak Para Pemoho(Calon mempelai wanita) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon mempelai pria);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut

Hal 3 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Para Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah diperiksa oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon mempelai wanita adalah anak kandung Para Pemohon, umur 18 tahun, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Xxxxxx, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Calon mempelai pria, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon, yakni saat ini usia kandungannya adalah 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sempat bersekolah hingga SMA namun saat ini telah mencukupkan sekolahnya karena merasa malu telah berbuat salah;
- Bahwa anak Para Pemohon telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja sebagai Penambang;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada Para Pemohon, dan kedua pihak sepakat menikahkan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon ke persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon mempelai pria adalah calon suami dari anak Para Pemohon, saat ini umur 23 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Penambang, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Calon mempelai pria tahu anak Para Pemohon saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya jejak;
- Bahwa Calon mempelai pria setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa Calon mempelai pria sudah lama berpacaran dengan calon isterinya, pernah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon, yang saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa Calon mempelai pria saat ini telah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan;
- Bahwa Xxxxxx bin Alfian alengkongan yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dengan baik;
- Bahwa antara Calon mempelai pria dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa Para Pemohon pula telah menghadirkan orangtua dari Calon mempelai pria, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxx, umur 49 tahun, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah ayah kandung dari Calon mempelai pria;
- Bahwa Xxxxxx telah memberikan nasihat kepada anaknya dan calon istri anaknya agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa Xxxxxx tidak pernah memaksa anaknya dan calon istri anaknya untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;

Hal 5 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxxx setuju dan merestui rencana pernikahan anaknya dan calon istri anaknya, karena Calon mempelai pria dan calon istrinya telah melakukan hubungan biologis, hingga calon istrinya hamil 3 bulan;
- Bahwa Xxxxxx berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab atas perkawinan keduanya;
- Bahwa Xxxxxx mengetahui tidak ada halangan keduanya untuk menikah kecuali syarat umur calon istri yang masih di bawah 19 tahun;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada para pihak tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi para pihak tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi KTP atas nama Xxxxxx, tertanggal 16 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Xxxxxx, tertanggal 16 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx, tertanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, dikeluarkan Dispendukcapil Kota Kotamobagu, tanggal 12 Agustus 2008, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 797 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pusian, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 2 Desember 2024, bermeterai cukup; (Bukti P-5);

Hal 6 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Ajaran 2021/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 18 Juni 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi KTP atas nama Xxxxxx, tertanggal 25 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi KTP atas nama Xxxxxx, tertanggal 5 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-8);
9. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Xxxxxx, tertanggal 21 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, dikeluarkan Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 21 Desember 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-10);
11. Asli Surat Penolakan Nomor xxxxx dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dumoga Timur, tanggal 2 Desember 2024, bermeterai cukup, (Bukti P-11);

B. Saksi-saksi

Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman calon mempelai perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, anak Para Pemohon belum pernah menikah, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan;

Hal 7 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan calon suami anak Para Pemohon adalah sebagai Penambang, dengan penghasilan sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan, dan anak Para Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon dan keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Calon mempelai wanita, umur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak Para Pemohon saat ini perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak bulan Juli 2023 yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, anak Para Pemohon belum pernah menikah, sedangkan calon suaminya sudah berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan biologis, dan calon istri saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai Penambang, dengan penghasilan satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan, dan anak Para Pemohon sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;

Hal 8 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Para Pemohon dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon dan calon suaminya menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Pedoman Pemeriksaan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti oleh anak, serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon, dan Orangtua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko

Hal 9 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama Calon mempelai wanita (umur 18 tahun) untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon mempelai pria (Umur 23 tahun) dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah berpacaran sejak bulan Juli 2023, dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Hal 10 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 (Fotokopi KTP) menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Para Pemohon; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (fotokopi KK), yang menjelaskan identitas keluarga Para Pemohon yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta tempat tinggal Para Pemohon; dihubungkan dengan bukti P-7 (fotokopi KTP atas nama Xxxxxx); bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon merupakan seorang kepala keluarga dengan Xxxxxx sebagai istri dan Calon mempelai wanita sebagai anak, serta anggota keluarga yang lain, sehingga antara Para Pemohon dengan Calon mempelai wanita mempunyai hubungan kekerabatan sebagai orangtua dan anak, dan Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 (fotokopi Akta Kelahiran) menjelaskan bahwa di tanggal 13 Desember 2006 telah lahir seorang anak perempuan bernama Calon mempelai wanita dari ayah Xxxxxx dan ibu Lilis Damopolii; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Calon mempelai wanita adalah anak sah dari Para Pemohon, saat ini berusia 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Asli Surat Keterangan Kehamilan) bukti tersebut menjelaskan bahwa Calon mempelai wanita saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 bulan; bukti P-5 telah memenuhi

Hal 11 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Llk
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, karenanya harus dinyatakan terbukti Calon mempelai wanita dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Fotokopi Ijazah MTs), bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxxx telah menyelesaikan pendidikan tingkat MTs pada tahun 2022; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx telah menyelesaikan pendidikan di tingkat MTs (setingkat SMP) pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Fotokopi KTP atas nama Xxxxxx), bukti tersebut menjelaskan tentang identitas nama, pekerjaan, tempat tanggal lahir, agama, status, dan pekerjaan seorang laki-laki bernama Xxxxxx; dihubungkan dengan bukti P-9 (fotokopi KK atas nama kepala keluarga Xxxxxx); bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas nama, usia, Agama, tempat tinggal dan kedudukan Xxxxxx dalam susunan keluarga Xxxxxx telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang menerangkan bahwa di tanggal 7 Januari 2001 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Xxxxxx dari ayah Xxxxxx dan Ibu Turia Muda; bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx saat ini berusia 23 tahun 11 bulan, sehingga sudah memenuhi usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow; bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga harus dinyatakan terbukti

Hal 12 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA Kecamatan Dumoga Timur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sidang, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon menerangkan mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan hendak menikah karena keinginan sendiri, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sejak bulan Juli 2023 yang lalu, anak para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan, dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Penambang dengan penghasilan satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan, calon suami anak Para Pemohon sudah melamar kepada anak Para Pemohon, lamarannya diterima dan tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan keduanya, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan; keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi, dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama Calon mempelai wanita; saat ini berumur 18 tahun 3 bulan;

Hal 13 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon mempelai wanita hendak menikah dengan Calon mempelai pria, dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sempat bersekolah hingga SMA namun saat ini sudah tidak bersekolah lagi karena sudah berhenti atas keinginan sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan calon suaminya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon telah melamar, lamarannya diterima oleh pihak keluarga Para Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan yang masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Pertimbangan mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal 14 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Calon mempelai wanita dengan Calon mempelai pria sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Calon mempelai wanita masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak Para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Pertimbangan mengenai alasan mendesak

Hal 15 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon di persidangan, saat ini yang bersangkutan menyatakan sedang hamil 3 bulan dan di dalam persidangan pula terdapat bukti surat keterangan dari Instansi berwenang yang menyatakan bahwa Calon mempelai wanita dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Calon mempelai wanita, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan Surat Keterangan dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya pernah terjadi hubungan biologis, hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon, dan saat ini usia kehamilannya adalah 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki alasan mendesak untuk menikahkannya, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut

Hal 16 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah pernah melakukan hubungan biologis hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria adalah 5 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susunan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Calon mempelai wanita mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Calon mempelai pria mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena Calon mempelai wanita sempat bersekolah hingga SMA, namun yang bersangkutan menyatakan mencukupkan

Hal 17 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahnya karena merasa malu sudah melakukan kesalahan (hamil di luar nikah). Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Calon mempelai wanita dan Calon mempelai pria sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Calon mempelai pria sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Penambang dan memiliki penghasilan rata-rata satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Calon mempelai wanita dengan Calon mempelai pria telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara phisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga, Hakim pula menilai bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga merupakan sarana penyembuhan bagi Para Pemohon selaku orangtua yang tidak ada pilihan lain untuk menutup aib dan menyelamatkan status anak, juga untuk menjaga dari fitnah yang berkelanjutan akibat anak perempuannya telah sering melakukan hubungan biologis dengan pacarnya yang dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan hingga menyebabkan kehamilan pada anak Para Pemohon; Hakim menilai Para Pemohon sudah

Hal 18 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon mempelai wanita dengan Calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetujui firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo*, bahwa antara menikahkan anak yang masih di bawah umur dan membiarkan anak Para Pemohon yang telah hamil di luar perkawinan yang sah tetap dalam kondisinya yang demikian adalah dua masalah yang sama-sama mengandung mafsadah (kerusakan). Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dengan memilih melakukan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-

Hal 19 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Calon mempelai wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon mempelai pria;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut, dibantu Sitti Masita Korompot, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 20 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sitti Masita Korompot, S.H.,M.H.,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Proses.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 Hal Pen. Nomor 209/Pdt.P/2024/PA.Lik
13 Desember 2024 M / 11 Jumadil Akhir 1446 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)